

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Ada berbagai macam mengenai batasan atau definisi pajak menurut para ahli.

Berkenaan dengan hal itu dikemukakan tiga definisi mengenai pengertian pajak itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Beberapa ahli memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak berikut kutipan pajak yang dikemukakan para ahli lainnya:

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soeminto, S.H. (dalam Mardiasmo 2016 :3):

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari berbagai definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok :

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- (2) Berdasarkan Undang-Undang.  
Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi  
Unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak mendapat timbal jasa ataupun kontraprestasi dari Negara secara langsung
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara  
Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (5) Suatu pemungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi seperti yang terdapat pada buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2016:4) yaitu :

(1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Selain kedua fungsi tersebut, ada dua fungsi pajak yang juga tidak kalah pentingnya :

- (1) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- (2) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c. Azas-azas Pemungutan Pajak

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Azaz-azaz pemungutan pajak sebagaimana yang disebutkan dalam Mardiasmo (2016:9) adalah sebagai berikut :

(1) Azaz domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azaz ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

(2) Azaz Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak

(3) Azaz Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

(1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan



Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan ahli waris yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

### (3) Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### (4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang di pergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Perlakuan

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 2. *Transfer Pricing*

### a. Pengertian *Transfer Pricing*

terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para peneliti mengenai istilah *transfer pricing* ini. Pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

- (1) *Organization for economic operation dan development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan di dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena mereka berada pada posisi bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.
- (2) Pengertian mengenai *transfer pricing* menurut PER32/PJ/2011, pasal 1 (8) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sebagaimana dijelaskan mengenai *transfer pricing*, dapat diketahui bahwasanya *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau biasa disebut sebagai pihak afiliasi. Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 (UU PPh).



### 3. Hubungan Istimewa Perusahaan

#### a. Pengertian hubungan istimewa menurut akuntansi

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 7) adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan., atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*)
- (2) Perusahaan asosiasi
- (3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor)
- (4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut
- (5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dalam atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**b. Pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan**

Pengertian hubungan istimewa menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 ( UU PPh) adalah:

- (1) Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- (2) Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

**4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016**

Dalam peraturan ini diulas mengenai kewajiban wajib pajak untuk memenuhi dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.



adalah Wajib pajak diharuskan untuk membuat dokumen lokal jika wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, nilai peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih besar dari Rp50miliar, nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20miliar untuk transaksi barang berwujud atau Rp5miliar untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya, dan pihak afiliasi yang berada dinegara atau yuridiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

Wajib Pajak yang tidak masuk pada kriteria kewajiban penyusunan dokumen transfer pricing, walau tidak wajib membuat penentuan harga transfer, namun tetap diwajibkan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam penyampaian SPT wajib pajak diharuskan untuk membuat ikhtisar untuk dokumen induk dan dokumen lokal dengan bentuk yang diatur dalam PMK 213 ini dan dilampirkan pada SPT PPh Badan Tahun Pajak bersangkutan. Peraturan ini juga dinyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak berhak untuk meminta dokumen *transfer pricing* dalam hal, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan.

## 5 Arm's length principle

*Arm's length principle* adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Salah satu pengukuran arm's length principle dalam transaksi afiliasi adalah dengan membandingkan margin tahun fiskal yang diuji dengan rata-rata tertimbang margin pembanding selama 3 tahun. Jika margin pihak yang diuji berada dibawah atau diantara kuartil bawah dan atas perusahaan pembanding, maka dapat dikatakan pihak yang diuji tidak melakukan praktik transfer pricing.

## 6 Analisis Kesebandingan

Analisis kesebandingan menurut PER 32/PJ/2011, pasal 1(7) adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jendral Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Faktor-faktor kesebandingan menurut PER 43/PJ/2010, Pasal 5(1) adalah

- a. Karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa.
- b. Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi
- c. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak/ perjanjian
- d. Keadaan ekonomi
- e. Strategi usaha



## 7. Metode Transfer Pricing

Metode-metode transfer pricing yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan melakukan praktik transfer pricing atau menentukan kewajaran dan kelaziman usaha ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

### a. *Traditional Transaction*

*Traditional transaction* menggunakan data yang berhubungan data yang berhubungan dengan harga dari transaksi pembanding. *Traditional transaction* ini dibagi menjadi tiga yaitu

#### (1) *Comparable Uncontrolled Pricing Method (CUP)*

Metode ini membandingkan harga produk atau jasa pada transaksi afiliasi dengan harga produk atau jasa pada transaksi independen. Transaksi afiliasi dapat dibandingkan dengan transaksi independen dengan menggunakan data pembanding internal maupun eksternal. Agar dapat dibandingkan, transaksi-transaksi tersebut harus memiliki kondisi yang sama atau serupa. Terdapat dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan secara langsung dan tidak langsung. Perbandingan secara langsung dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan harga tanpa melakukan penyesuaian. Jenis perbandingan ini dapat digunakan jika kondisi transaksi dari pihak-pihak yang diperbandingkan sama atau serupa atau jika terdapat perbedaan kondisi, maka kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga. Sementara itu, perbandingan secara tidak langsung dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan harga yang disertai penyesuaian karena perbedaan kondisi transaksi dari pihak-pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperbandingkan mempengaruhi harga secara signifikan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengeliminasi perbedaan kondisi sehingga diperoleh suatu harga yang wajar.

**Berdasarkan PER32/PJ/2010, Pasal 11 (3) pengertian metode CUP adalah**

“Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.”

Metode ini mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu kepada tingkat harga yang terjadi antara unit yang independen atau antara perusahaan multinasional dengan unit yang independen. Secara teoritis metode ini termasuk yang paling baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, misalnya perbedaan kuantitas, kualitas, kondisi, waktu penjualan, merek dagang, pangsa pasar, dan geografis pasar.

(a) Kondisi penerapan metode CUP berdasarkan Per 32/PJ/2011, Pasal 11 (9)

- i) Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- ii) Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau memiliki **tingkat** kesebandingan yang tinggi atau



dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

- (b) Faktor-faktor kesebandingan dalam metode CUP dalam membandingkan harga harus diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut:
- i) Pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
  - ii) Mata rantai penjualan dari produsen ke konsumen;
  - iii) Potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
  - iv) Kualitas barang;
  - v) Biaya transportasi;
  - vi) Asuransi

Perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar. Dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan.

## (2) *Resale Pricing Method* (RPM).

RPM dapat diterapkan ketika suatu produk dibeli dari pihak afiliasi dan dijual kembali (*resale*) kepada pihak independen tanpa melakukan perubahan pada produk tersebut yang dapat menambah nilai produk. Harga jual kembali tersebut akan dikurangkan dengan margin laba kotor wajar transaksi pembanding.

Pengertian RPM menurut Per 32/PJ/2011, Pasal 11 (4) adalah



“Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM), metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.”

Kondisi penerapan RPM adalah Metode ini diterapkan dengan membandingkan *gross profit margin* dari transaksi dengan pihak yang ada hubungan istimewa dengan *gross profit margin* transaksi sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen).

Metode ini umumnya digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu produk yang telah dibeli dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya, tanpa adanya penambahan nilai yang substansial. Metode ini ditetapkan untuk produk yang ditransfer ke anggota group lainnya untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan pengurangan harga penjualan kepada pihak independen dengan suatu marktup yang wajar (sebanyak laba dan biaya).

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### (3) Cost Plus Pricing Method (CPM)

CPM umumnya digunakan dalam penjualan barang setengah jadi dengan membandingkan *mark-up* yang diperoleh dari biaya atas transaksi afiliasi dengan *mark-up* yang diperoleh dari biaya atas transaksi independen. Perbedaan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen yang mempengaruhi jumlah *mark-up* harus dianalisis untuk menentukan penyesuaian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menerapkan CPM, pertimbangan atas perbedaan jenis dan besarnya biaya yang terkait dengan fungsi yang dijalankan dan risiko yang ditanggung oleh pihak-pihak atau transaksi-transaksi yang dibandingkan sangat penting.

Berdasarkan PER32/PJ/2010, Pasal 11 (5) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah

“Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.”

Metode ini mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan markup yang wajar pada harga pokok pihak yang mentransfer. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam hal penyerahan barang setengah jadi atau salah satu anggota group sebagai subkontraktor dari yang lainnya

#### 5. *Transactional Profit*

*Transactional profit* menggunakan data laba bersih dari perusahaan pembanding

##### (1) Profit Split Method (PSM)

Menurut Per 32/PJ/2011, Pasal 11 (6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah

“Metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode





Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*)”

Metode pembagian laba (*Profit Split Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan.

(a) Metode Pembagian Laba Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*)

Metode Pembagian Laba Kontribusi adalah metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi.

(b) Metode Pembagian Laba Sisa (*Residual Profit Split Method*). Metode

Pembagian Laba Sisa adalah metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa.

Kondisi Penerapan PSM menurut Per 32/PJ/2011, Pasal 11 (12) transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah atau terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

PSM diterapkan berdasarkan beberapa tahapan yaitu,:

(a) Penentuan jumlah laba yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi. Laba yang dibagi adalah laba usaha sebelum bunga dan



pajak. Dalam kondisi tertentu, pembagian laba berdasarkan laba kotor dapat dilakukan.

- (b) pembagian laba berdasarkan kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi dengan mempertimbangkan fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung, serta sesuai dengan yang akan diterima oleh pihak independen.

PSM dapat diterapkan apabila

- (a) Kegiatan dari dua atau lebih pihak-pihak terafiliasi sangat terintegrasi sehingga sulit menilai transaksi secara individu.
- (b) Adanya harta tidak berwujud sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen secara tepat.

Karena operasi multinasional yang rumit, suatu anggota grup multinasional jarang memperoleh seluruh kompensasi yang diperoleh dari suatu aset bernilai atau unik, seperti aset tidak berwujud.

Pada umumnya, pihak independen tidak menanggung biaya dan risiko untuk penggunaan harta tidak berwujud, kecuali jika pihak independen tersebut bersedia menanggung biaya dan risiko yang mungkin timbul dari laba yang akan diperoleh.

Tahap kedua dalam menerapkan PSM dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Pembagian laba berdasarkan analisis *residual*.
- (b) Pembagian laba berdasarkan analisis atas kontribusi.



Setelah menentukan jumlah laba yang akan dibagi pada tahap pertama dalam penerapan PSM diterapkan dengan cara:

Tahap pertama: Pembagian hasil kepada setiap pihak untuk fungsi-fungsi yang telah teridentifikasi, seperti fungsi manufaktur atau distribusi, dilakukan berdasarkan hasil yang umumnya diterima pembanding. Hasil atas fungsi tersebut pada umumnya belum termasuk hasil dari harta tidak berwujud yang digunakan atau dikembangkan oleh pihak-pihak terkait.

Tahap kedua: Hasil terkait dengan harta tidak berwujud diperoleh dari pembagian laba (atau kerugian) antara seluruh pihak berdasarkan kontribusi setiap pihak, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia tentang bagaimana pihak independen membagi laba atau kerugiannya dalam kondisi yang sama.

#### Transaction Net Margin Method (TNMM)

Menurut PER 32/PJ/2011, Pasal 11 (7)

“Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.”

Metode ini diterapkan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya dari perusahaan dengan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya dari perusahaan sejenis yang bertransaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen)

Standar kesebandingan dalam TNMM relatif rendah dibandingkan dengan metode lain karena hanya kesamaan fungsi yang diperlukan.

Penerapan TNMM dilakukan dengan cara:

- (a) Membandingkan margin laba bersih dari transaksi afiliasi dengan margin laba bersih dari transaksi independen.
- (b) Menilai margin laba bersih berdasarkan biaya, penjualan, atau aset.

Dalam menerapkan TNMM, perusahaan yang dibandingkan harus memiliki kondisi yang sama, baik dari segi kebijakan maupun fungsi-fungsi yang dijalankan.

Pada metode ini, margin laba bersih akan diteliti atas suatu basis tertentu, seperti biaya, penjualan, atau aset yang timbul dari suatu transaksi afiliasi. Metode ini paling tepat jika terbatasnya informasi publik.

## 7. Indikator Tingkat Laba (ITL)

Dalam penerapan TNMM, diperlukan sebuah ITL untuk mengukur margin keuntungan sebagai perbandingan atas sebuah dasar tertentu (biaya, penjualan, aset, dan lainnya). ITL digunakan untuk membandingkan hasil keuangan dari pihak yang diuji dengan perusahaan pembanding. Terdapat beberapa jenis ITL yang dapat digunakan dalam penerapan TNMM. ITL yang dipilih sebaiknya memberikan pengukuran yang paling akurat untuk perbandingan ini. Pada dasarnya, ITL yang paling tepat dipilih berdasarkan seberapa jauh ITL tersebut dapat mengukur tingkat kewajaran keuntungan dari pihak yang diuji pada transaksi afiliasi tersebut.



Tingkat kewajaran keuntungan dapat dihasilkan dari salah satu indikator keuangan.

Beberapa jenis indikator dapat digunakan dalam analisis transaksi yang diuji.

Pemilihan ukuran pada kegiatan pihak yang diuji dan keandalan data pihak independen dapat menghasilkan ukuran nilai wajar yang dapat diandalkan.

(a) *Operating Margin* (OM)

OM digunakan ketika persentase pembelian dari pihak afiliasi lebih besar dibandingkan dengan persentase penjualan kepada pihak afiliasi. OECD (2010:85)

(b) *Net Cost Plus* (NCP)

NCP digunakan ketika persentase penjualan kepada pihak afiliasi lebih besar dibandingkan dengan persentase pembelian dari pihak afiliasi. OECD (2010:86)

## 8. Pertimbangan dalam Pemilihan Metode

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode terkait dengan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak afiliasinya, antara lain:

(a) Analisis atas fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh perusahaan dan pihak afiliasinya dalam setiap transaksi yang diuji.

(b) Metode yang paling tepat untuk menentukan harga wajar dipilih berdasarkan sifat dasar transaksi serta analisis atas fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung perusahaan dan pihak afiliasinya sehubungan dengan transaksi yang diuji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Pemilihan metode yang paling tepat juga berdasarkan pada ketersediaan data, analisis kesebandingan, dan keandalan data dengan melihat kelebihan dan kekurangan metode.
- (d) Analisis informasi internal dan eksternal. Informasi internal dapat berupa fakta, data, dan informasi dari perusahaan sedangkan informasi eksternal dapat berupa fakta, data, dan informasi dari sumber-sumber di luar perusahaan.
- (e) Analisis informasi laporan keuangan perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup yang tersedia di data publik.
- (f) Analisis semua perusahaan dan transaksi pembanding secara kuantitatif dan kualitatif.
- (g) Tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi antar pihak independen, termasuk keandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian terdahulu
1	<p><b>TAX PLANNING INTERNATIONAL</b></p> <p>Nama Peneliti: Permana Adi Saputra</p> <p>Tahun Penelitian: 2017</p> <p>Penerbit: Bloomberg</p> <p>Hasil Penelitian: PMK 213 membuat ketentuan untuk wajib pajak Indonesia menyediakan dokumen <i>transfer pricing</i> agar tercapainya transparansi pajak dan juga memberikan kesempatan wajib pajak untuk membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan telah sesuai dengan tingkat kelaziman dan kewajaran.</p>
2	<p><b>TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING</b></p> <p>Nama Peneliti: OECD</p> <p>Tahun Penelitian: 2015</p> <p>Penerbit: OECD</p> <p>Hasil Penelitian: Setiap negara dan wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya dalam negara tersebut wajib untuk membuat dokumen <i>transfer pricing</i>. Dokumen <i>transfer pricing</i> ini akan membantu untuk membuktikan bahwa wajib pajak tidak melakukan praktik <i>transfer pricing</i>.</p>

© Hak cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



### C. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan *transfer pricing* di dunia perpajakan, perusahaan sering

kali mencoba untuk menghindari perpajakan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

*Transfer pricing* sering kali digunakan sebagai sarana perusahaan untuk menghindari tarif

pajak dengan menggunakan kelemahan dari ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah ditentukan.

Dengan adanya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 213 tahun 2016 yang mewajibkan wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi untuk membuat dokumen *transfer pricing*. Wajib pajak dapat diwajibkan untuk membuat perhitungan yang membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan sudah berada dalam *arm's length principle* atau dalam rentang sesuai dengan kelaziman dan kewajaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan studi kasus mengenai PT XYZ apakah telah melakukan praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan negara atau tidak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

